#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 30 tahun 2012, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi SAR Maritim tahun 1979. Dengan meratifikasi konvensi ini, maka pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakanya.

Terbentuknya konvensi SAR 1979 diawali dengan mandat dari UNCLOS 1982 dan SOLAS 1974. Sebagai organisasi internasional yang merupakan badan khusus Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sebelumnya IMO telah memiliki instrumen hukum Konvensi SOLAS 1974 yang mengakomidir tentang upaya pencarian dan pertolongan jiwa dilaut sebagaimana dituangkan kedalam peraturan V/33.1 dan Bab V pasal 7.

Dalam perjalananya, seiring banyaknya masalah yang timbul pada operasi SAR dilaut terutama berkaitan dengan melibatkan lebih dari satu negara, dan perkembangan teknologi maritim serta makin kompleksnya permasalahan terhadap upaya pencarian dan pertolongan dilaut, maka negara anggota IMO sepakat untuk menyusun suatu konvensi Khusus tentang SAR Maritim. Melalui sidang sub-komite COMSAR (*Radio Communication Search and Rescue*), maka pada tahun 1979 telah diadopsi Konvensi SAR Maritim.

Konvensi internasional mengenai SAR Maritim di adopsi pada tahun 1979 dan mulai diberlakukan pada tanggal 22 Juni 1985. Konvensi ini kemudian dirubah melalui resolusi *Maritime Safety Committee* IMO pada tahun 1998 dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2000, Kemudian dirubah kembali pada tahun 2004, dan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2006.

Pertanggal 30 Oktober 2012 sebanyak 103 negara anggota IMO, mewakili 62,45 persen armada maritim dunia yang menjadi negara pihak konvensi ini, termasuk Indonesia (Negara anggota IMO per tahun 2011 adalah 170 negara)

Indonesia adalah salah satu negara yang berpartisipasi meratifikasi konvensi SAR, penulis ingin lebih dalam mempelajari tentang implementasi Konvensi SAR Maritim dan Maritime Search and Rescue Nasional (BASARNAS) Semarang mengingat penyusunan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan, termasuk pembentukan pusat koordinasi penyelamatan (RCC) dan *subcentres* yang masih belum mampu menjelaskan prosedur operasi secara sistematis dan terperinci yang harus diikuti dalam hal keadaan darurat atau kesiapsiagaan dan selama operasi SAR. Termasuk penunjukan seorang komandan di tempat kejadian musibah dan tugas-tugasnya sesuai dengan Konvensi SAR dan *International Aeronautical dan Maritime Search and Rescue (IAMSAR)*.

Negara-negara Pihak pada Konvensi tersebut diwajibkan untuk membangun sistem pelaporan kapal (Ship Reporting System-SRS) yang Indonesia masih belum bisa mengimplementasikan hal tersebut pada Badan SAR Nasional khususnya dikantor BASARNAS Semarang, di mana kapal dapat melaporkan posisi mereka kesebuah stasiun radio pantai. Hal ini memungkinkan tenggang waktu (interval) antara kehilangan kontak dengan kapal dan inisiasi operasi pencarian dapat di minimalisir. Hal ini juga membantu untuk memungkinkan kapal lain di sekitar kejadian secara cepat diperlukan. Maka dari itu komponen – komponen GMDSS sangat berperan dalam upaya penanggulangan keadaan marabahaya tindakan dan penyelamatan secara efektif, seperti halnya EPIRB "Emergency Position Indicating Radio Beacon" yang akan aktif secara otomatis bila sebuah kapal mengalami kecelakaan dan akan memancarkan data - data informasi mengenai kapal yang bersangkutan dan akan diterima oleh GPS Satellite dan Rescue Alert Satellite pada frekuensi 406 Mhz yang akan diteruskan kepada Tim SAR sehingga pertolongan dapat dilakukan dengan cepat.

GMDSS adalah suatu paket keselamatan yang disetujui secara internasional yang terdiri dari prosedur keselamatan, jenis-jenis peralatan, protocol-protokol komunikasi yang dipakai unntuk meningkatkan keselamatan dan mempermudah saat menyelamatkan kapal, perahu, ataupun pesawat terbang yang mengalami kecelakaan. GMDSS terdiri dari beberapa system, beberapa diantaranya baru tetapi kebanyakan peralatan tersebut telah diterapkan selama bertahun-tahun. System tersebut berfungsi untuk: bersiapsiaga (termasuk memantau posisi dari unit yang mengalami kecelakaan), mengkoordinasikan Search dan Rescue, mencari lokasi (mengevakuasi korban untuk kembali ke daratan), menyiarkan informasi maritim mengenai keselamatan, komunikasi umum dan komunikasi antar kapal. Radio komunikasi yang spesifik diperlukan sesuain dengan daerah operasi kapal, bukan berdasarkan tonase kapal tersebut. System tersebut juga terdiri dari peralatan pemancar sinyal berulang sebagai tanda bahaya, serta memiliki sumber power darurat untuk menjalankan fungsinya sebagai media komunikasi marabahaya. Kapal-kapal yang berfungsi sebagai sarana rekreasi tidak memerlukan peralatan yang sesuai dengan radio GMDSS, tetapi sangat disarankan memakai Radio VHF Digital Selective Calling (DSC), begitu pula untuk sarana-sarana yang berkaitan dengan offshore system dalam waktu dekat harus menggunakan peralataan tersebut. Kapal-kapal dibawah 300 GT tidak termasuk dalam peraturan yang mewajibkan memakai GDMSS. Kapalkapal yang memiliki bobot 300-500 GT disarankan tapi tidak diwajibkan untuk memakai GDMSS. Namun kapal-kapal diatas 500 GT sudah diharuskan menggunakan peralatan yang mendukung GDMSS.

Dari landasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengemukakan dalam bentuk karya tertulis yang berjudul : "Peranan *Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)* Dalam Upaya Penanggulangan Keadaan Marabahaya dan Tindakan Penyelamatan Jiwa Dilaut Oleh KN. SAR SADEWA 231 Pada BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS) Semarang"

### 1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah diatas, maka pembatasan masalah dalam penulisan Karya Tulis ini yaitu meliputi :

- 1. Apa sajakah jenis jenis berita marabahaya berdasarkan fungsinya yang sesuai dengan GMDSS ?
- 2. Bagaimana prinsip kerja peralatan GMDSS sesuai dengan SOLAS 1974 Convention?
- 3. Bagaimana prosedur atau upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh Kapal yang sedang mengalami marabahaya dan Kapal yang menerima pesan atau panggilan marabahaya?

## 1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

## 1. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis mempunyai tujuan yang dapat mengetahui secara detail mengenai :

- a. Untuk mengetahui jenis jenis berita marabahaya berdasarkan fungsinya yang sesuai dengan GMDSS.
- b. Untuk mengetahui prinsip kerja peralatan GMDSS sesuai dengan *SOLAS* 1974 Convention.

c. Untuk mengetahui prosedur atau upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh Kapal yang sedang mengalami marabahaya dan Kapal yang menerima pesan atau panggilan marabahaya.

## 2. Kegunaan Penulisan

Dalam penulisan ini tentu memiliki kegunaan yang sangat berarti bagi penulis, adapun kegunaan penulisan ini adalah :

## a. Bagi BASARNAS

Penulis berharap dari karya tulis ini dapat digunakan sebagai masukan atau input sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang tentang prosedur kegiatan SAR.

## b. Bagi Crew KN. SAR SADEWA 231

Penulis berharap dari karya tulis ini menambah referensi untuk Crew KN. SAR SADEWA 231.

## c. Bagi STIMART "AMNI" SEMARANG

Bagi Akademi hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan, referensi dan sumber bacaan untuk memperkaya ilmu yang ada di perpustakaan.

## d. Bagi Penulis

- Penulis dapat membedakan jenis jenis berita marabahaya berdasarkan fungsinya yang sesuai dengan GMDSS.
- Penulis dapat mengoperasikan peralatan GMDSS yang sesuai dengan SOLAS 1974 Convention.

 Penulis dapat mengaplikasikan prosedur dan upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh Kapal yang sedang mengalami marabahaya dan Kapal yang menerima pesan atau panggilan marabahaya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Agar mendapat suatu susunan permasalahan yang dapat mengarah pada pokok permasalahan dan tidak bertentangan, maka sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB 1 Pendahuluan**

Di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

# BAB 2 Tinjauan Pustaka

Didalam BAB ini penulis menjelaskan tentang:

Tinjauan Pustaka menguraikan hasil – hasil karya tulis yang pernah dilakukan oleh sejumlah penulis yang karyanya mempunyai kaitan dengan PRAKTEK DARAT yang dilakukan.

## BAB 3 Metodologi Pengamatan

Dalam bab ini penulis membahas masalah yang sudah teridentifikasi dalam bab 1, pemecahan masalah ini berdasarkan logika deduktif (pernyataan yang logis dan benar berdasarkan teori-teori, aturan-aturan, dan lain-lain).

Deskripsi data yaitu berisi tentang penjelasan penulis tentang data-data yang di peroleh selama melakukan praktek, Pembahasan yaitu berisi tentang pembahasan masalah dengan berdasarkan teori-teori dan aturan-aturan. Upaya Pendekatan pemecahan Masalah yaitu berisi tentang pembahasan

penyelesaian masalah yang penulis pecahkan dengan berdasarkan teori-teori dan aturan-aturan.

## **BAB 4 Pembahasan dan Hasil**

Dalam bab ini akan dibahas sesuai dengan rumusan masalah yang hanya disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.

# **BAB 5 Penutup**

Dalam bab ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan, yaitu penulis menyimpulkan pembahasan permasalahan pada bab IV beserta solusi/capaian yang dihasilkan. Saran, yaitu penulis memberikan masukan/saran-saran baik secara uraian berdasarkan pemecahan masalah.

# **Daftar Pustaka**